

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaku penipuan digital yang memanfaatkan teknologi *AI voice cloning* melalui aplikasi WhatsApp pada prinsipnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif Indonesia. Meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai penyalahgunaan teknologi *AI voice cloning*, perbuatan tersebut tetap dapat dijangkau melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, teknologi *AI voice cloning* hanya berfungsi sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, sedangkan pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada manusia sebagai pengguna teknologi tersebut. Namun, penyalahgunaan teknologi ini masih menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait identifikasi pelaku, pembuktian unsur kesalahan, dan penelusuran alat bukti digital.

Pemulihan terhadap korban penipuan digital berbasis *AI voice cloning* merupakan bagian penting dari perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme restitusi, pengembalian barang bukti, gugatan perdata atas dasar perbuatan

melawan hukum, penyelesaian melalui kesepakatan para pihak (*win-win solution*), serta mekanisme perlindungan di sektor perbankan. Mengingat korban juga dapat mengalami kerugian psikologis, sosial, reputasional, dan penyalahgunaan data pribadi, diperlukan model pemulihan yang lebih komprehensif melalui penguatan regulasi, efektivitas penegakan hukum, dan penyediaan mekanisme pemulihan yang mampu menjawab perkembangan kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan.

B. Saran

1. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, perlu dilakukan penguatan dan pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur penyalahgunaan teknologi *AI*, termasuk *AI voice cloning*, guna menciptakan kepastian hukum dalam penanganan kejahatan digital yang terus berkembang. Pengaturan tersebut hendaknya mencakup aspek perlindungan data pribadi, pembuktian elektronik, serta penentuan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan.
2. Kepada aparat penegak hukum, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam menangani tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya yang melibatkan kecerdasan buatan dan alat bukti elektronik. Penguatan kemampuan di bidang forensik digital serta kerja sama dengan ahli teknologi informasi menjadi langkah penting untuk mendukung efektivitas proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

3. Kepada penyelenggara sistem elektronik dan penyedia layanan komunikasi digital, diperlukan peningkatan keamanan sistem, pengembangan teknologi deteksi terhadap penyalahgunaan *AI*, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang lebih efektif guna mencegah dan menanggulangi tindak pidana penipuan berbasis *voice cloning*.
4. Kepada masyarakat, perlu ditingkatkan literasi digital dan kesadaran hukum agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Verifikasi identitas dan informasi secara mandiri sebelum melakukan transaksi atau memenuhi permintaan tertentu melalui media elektronik menjadi langkah preventif yang penting untuk menghindari kerugian.
5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *AI* dengan cakupan yang lebih luas, seperti tanggung jawab penyedia teknologi *AI*, perlindungan data pribadi, maupun studi perbandingan hukum di berbagai negara sebagai bahan pengembangan hukum nasional.